



**PUTUSAN**  
**Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN MOHAMAD Alias ELLI;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 6 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Haya Haya Kec. Limboto Barat Kab Gorontalo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

1. Nama lengkap : ABDUL LATIF MURSALING  
Alias OPO ;
2. Tempat lahir : Sanger ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 12 Juli 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bahalu Kec. Tibawa Kab Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

1. Nama lengkap : YADIN NUSI Alias YADIN ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Februari 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bolihuangga Kec. Limboto Kab Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 22 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak para terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 216/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN.LBO tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I ERWIN MOHAMAD alias ELLI, terdakwa II ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, TERDAKWA III YADIN NUSI alias YADIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap para terdakwa yakni terdakwa I ERWIN MOHAMAD alias ELLI, terdakwa II ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, TERDAKWA III YADIN NUSI alias YADIN dengan pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
- 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah ukuran 1,50 M X 1,80 M

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I ERWIN MOHAMAD alias ELLI, terdakwa II ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, terdakwa III YADIN NUSI alias YADIN bersama dengan HERMAN BADU (telah meninggal dunia) Pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2019 bertempat didalam rumah milik Saksi ABDUL KADIR ALI Alias PAITA (dalam berkas terpisah) di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RIKYANTO PANUA, saksi RENALDI S. NIKMATI (anggota POLRI) bersama dengan tim Opsnal lainnya melalui informasi masyarakat bahwa di rumah saksi ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang di lakukan oleh warga yang selanjutnya dari informasi tersebut Tim Opsnal Polres Gorontalo langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi ABDUL KADIR ALI dan mendapatkan para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Alm. HERMAN BADU sedang duduk melingkar melakukan permainan judi kartu remi dimana uang sebagai taruhannya diletakkan berada ditengah lingkaran para terdakwa yang kemudian tim Opsnal langsung mengamankan para terdakwa dan barang barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi antara lainnya ; 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi, Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah),1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang, 1 (satu) buah karpet warna merah.

Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pack dengan total kartu berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut dengan cara mengambil taruhan yang berada ditengah para pemain sebagai pembayaran kemenangan tersebut. dan dari kesepakatan para terdakwa sebagai pemain dari judi jenis kartu remi harus membayar sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang setiap kali game selesai.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I ERWIN MOHAMAD alias ELLI, terdakwa II ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, terdakwa III YADIN NUSI alias YADIN Pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2019 bertempat didalam rumah milik Saksi ABDUL KADIR ALI Alias PAITA (dalam berkas terpisah) di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto *menggunakan kesempatan main judi* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi RIKYANTO PANUA, saksi RENALDI S. NIKMATI (anggota POLRI) bersama dengan tim Opsnal lainnya melalui informasi masyarakat bahwa di rumah saksi ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang di lakukan oleh warga yang selanjutnya dari informasi tersebut Tim Opsnal Polres Gorontalo langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi ABDUL KADIR ALI dan mendapatkan para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Alm. HERMAN BADU sedang duduk melingkar melakukan permainan judi kartu remi dimana uang sebagai taruhannya diletakkan berada ditengah lingkaran para terdakwa yang kemudian tim Opsnal langsung mengamankan para terdakwa dan barang barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi antara lainnya ; 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi, Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah),1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang, 1 (satu) buah karpet warna merah.

Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pack dengan total kartu berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut dengan cara mengambil taruhan yang berada ditengah para pemain sebagai pembayaran kemenangan tersebut. dan dari kesepakatan para terdakwa sebagai pemain dari judi jenis kartu remi harus membayar sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang setiap kali game selesai. Dan diketahui permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rikyanto Panua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah penangkap ;
- Bahwa saksi menjelaskan karena pada saat itu ia berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam mengamankan yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA selaku pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi dan Judi Jenis dindong dan Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alias YADIN selaku pemain judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis Dindong.
- Bahwa saksi menjelaskan ia bersama anggota polri (Tim Opsnal) Polres Gorontalo lainnya, yaitu Sdra. ROY DAENG PASSA, SH, Alias ROY dan sdra YUSVER ONLY MERPATI Alias ONLY, Sdra. RENALDY S. NIKMATI Alias NIKMATI.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan dimana hal itu ia dan teman - teman tim Opsnal lainnya ketahui melalui informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang di lakukan oleh warga dan kemudian kami (Tim Opsnal) langsung melakukan penyelidikan dan benar sesuai dengan info yang kami (tim Opsnal) temukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN kemudian kami tim Opsnal langsung melakukan pengecekan dan mengamankan barang barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni:

Barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni :

- 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:
  - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
  - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
  - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
  - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.
- Bahwa saksi menjelaskan Sebelumnya ia tidak kenal dengan, Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN, namun setelah melakukan interogasi sesaat setelah mengamankan mereka barulah ia kenal dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu tepatnya di rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA tepatnya ruangan dapur kami menemukan beberapa orang yakni Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN, yang sedang duduk melingkar sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dan selain itu di tempat yang sama kami juga menemukan salah seorang sedang bermain judi jenis dindong yang bernama Sdra. ANWAR MOHAMMAD dan setelah itu kami langsung mengamankan kesemua orang yang sedang bermain judi jenis dindong dan kartu Remi bersama dengan pemilik rumah yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA

- Bahwa saksi menjelaskan peran dari Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN yakni sebagai pemain judi jenis Kartu Remi

- Bahwa saksi menjelaskan Dapat ia jelaskan bahwa permainan Judi Jenis kartu Remi yaitu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pak dimana kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan - Yang kami amankan yakni barang bukti berupa : Barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni : - 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
- 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan :
- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
- 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.

Kemudian Tim Opsnal Polres Gorontalo mengintrogasi dan mengamankan beberapa orang yang sedang bermain judi kartu Remi judi jenis dindong.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk memenangkan taruhannya bagi pemain atau pemasang judi jenis Kartu Remi dindong tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung - untungan semata.
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi Kartu Remi dan judi tersebut tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. Renaldi S Nikamati dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah penangkap ;
- Bahwa saksi menjelaskan karena pada saat itu ia berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam mengamankan yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA selaku pemilik rumah yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu remi dan Judi Jenis dindong dan Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN selaku pemain judi jenis kartu Remi dan Sdra. ANWAR MOHAMAD yang di duga sebagai pemain judi jenis Dindong.
- Bahwa saksi menjelaskan Ia bersama anggota polri (Tim Opsnal) Polres Gorontalo lainnya, yaitu Sdra. ROY DAENG PASSA, SH, Alias ROY dan sdra YUSVER ONLY MERPATI Alias ONLY, Sdra. RENALDY S. NIKMATI Alias NIKMATI.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan dimana hal itu ia dan teman - teman tim Opsnal lainnya ketahui melalui informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang di lakukan oleh warga dan kemudian kami (Tim Opsnal) langsung melakukan penyelidikan dan benar sesuai dengan info yang kami (tim Opsnal) temukan bahwa Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN kemudian kami tim Opsnal langsung melakukan pengecekan dan mengamankan barang barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni:

Barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni :

- 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:
  - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
  - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
  - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
  - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan Sebelumnya ia tidak kenal dengan, Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN, namun setelah melakukan interogasi sesaat setelah mengamankan mereka barulah ia kenal dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu tepatnya di rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA tepatnya ruangan dapur kami menemukan beberapa orang yakni Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN, yang sedang duduk melingkar sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dan selain itu di tempat yang sama kami juga menemukan salah seorang sedang bermain judi jenis dindong yang bernama Sdra. ANWAR MOHAMMAD dan setelah itu kami langsung mengamankan kesemua orang yang sedang bermain judi jenis dindong dan kartu Remi bersama dengan pemilik rumah yakni Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN, YADIN NUSI Alis YADIN yakni sebagai pemain judi jenis Kartu Remi
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat ia jelaskan bahwa permainan Judi Jenis kartu Remi yaitu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pak dimana kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Setelah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan - Yang kami amankan yakni barang bukti berupa :

Barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi yakni :

- 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
- 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan :
  - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 6 (Enam) Lembar uang Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 22 (Dua puluh dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 11 (Sebelas) Lembar uang pecahan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
  - 12 (dua belas) Lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
  - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah.

Kemudian Tim Opsnal Polres Gorontalo mengintrogasi dan mengamankan beberapa orang yang sedang bermain judi kartu Remi judi jenis dindong.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk memenangkan taruhannya bagi pemain atau pemasang judi jenis Kartu Remi dindong tidak membutuhkan keahlian khusus akan tetapi tergantung pada untung - untungan semata.
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi Kartu Remi dan judi tersebut tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Erwin Mohamad Alias Elli

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo



masalah perjudian Karena ia juga ikut bermain Judi Jenis Kartu Remi tersebut

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 15.30 wita di Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALL
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada sekitar pukul 14.30 wita ia berniat untuk pergi membeli makan di rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI kemudian ia melihat Sdra.HERMAN dan Sdra.YADIN sedang duduk di lantai dapur rumah Sdra.ABDUL KADIR ALI dimana tempat tersebut biasa digunakan untuk bermain remi, melihat mereka berdua sudah duduk di tempat itu dalam benak/pikiran ia
- Bahwa akan di langsunjkan permainan Judi Kartu Remi sehingga iapun ikut duduk bersama mereka karena ia juga saat itu ingin bermain Judi Kartu Remi. Setelah ia duduk bersama Sdra.HERMAN dan Sdra.YADIN maka di mulailah permainan judi tersebut yang diawali dari Sdra.YADIN terlebih dahulu mengocok/mencampur kartu remi itu dan di bagikan kepada kami berdua masing- masing dari kami mendapat 13 lembar kartu remi sedangkan Sdra.YADIN yang mengocok kartu remi itu mendapat bagian 14 kartu remi karena dia yang lebih dahulu melempar atau menandakan permainan sudah di mulai sedangkan sisa kartu remi di letakana di tengah-tengah pemain yang selanjutnya kami secara bergantian mengambil kartu yang ada ditengah tersebut sampai ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel 10,10,10) maka dialah yang menjadi pemenagnya. Untuk set pertama atau permainan pertama di menangkan oleh ia sendiri dan Sdra.HERMAN dan Sdra.YADIN membayar kepada ia sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) dari situlah sistem pembayaran untuk pemenag judi kartu remi tersebut di mulai dan sudah menjadi kesepakatan setiap pemenag-pemenag berikutnya akan mendapat Rp.5.000, untuk permainan kedua atau putaran kedua setelah ia menerima kemenangan ia yang pertama, ia mengusulkan agar dalam permainan selanjutnya di tambahkan pasangan/taruhan berupa Dasar Empat (Mempunyai kartu yang tersusun sama bunga 1,2,3,4) dan mereka berdua menyetujui hal itu. Pada waktu sudah berlangsung beberapa set/putaran permainan datang Sdra.OPO dan langsung ikut bermain bersama dengan kami sampai selanjutna kami di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Gorontalo.
- Bahwa terdakwa untuk taruhan / pasangan Dasar Empat uang



taruhannya di pasang terlebih dahulu dan di letakkan di tengah-tengah sedangkan untuk pasangan/taruhan Akhir, nanti setelah ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya (pararel 10,10,10) atau orang yang menjadi pemenang barulah uang taruhan itu di serahkan kepadanya.

- Terdakwa menerangkan Sudah 3 (Tiga) kali
- Bahwa terdakwa menerangkan yakni Kartu Remi dan uang taruhan
- Bahwa terdakwa menerangkan ia mengenali barang-barang tersebut di atas dimana barang-barang itu adalah barang-barang yang kami gunakan pada waktu permainan judi kartu remi.
- Bahwa terdakwa jelaskan mula-mula pemain dengan menggunakan uang logam pecahan Rp.500 (Lima ratus rupiah) dimasukkannya kedalam mesin dingdong, kemudian pemain memilih nama-nama buah yang ada di tombol pilihat untuk di pasang, setelah itu pemain menekan tombol Star sehingga mesin dingdong akan berputar/mengundi, jika nama buah yang pemain pilih muncul atau keluar sebagai undian maka pemain akan mendapat keuntungan dari pasangan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Bahwa keterangan saksi diatas semua sudah benar dan saksi berani angkat sumpah atas kebenarannya dan dalam pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan akan tetapi sesuai kehendak dan kemauan saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa Abdul Latif Mursaling Alias Opo

- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian yang iamaksudkan adalah permainan judi jenis kartu remi
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa terdakwa menerangkan yakni ia sendiri, Sdra YADIN NUSI alias YADIN , Sdra HERMAN BADU alias PA'E , sdra ERWIN MUHAMAD alias ELI.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk satu kali permainan dilakukan 2 kali taruhan yakni taruhan dasar atau awal dimulai permainan dan taruhan pemenang yakni yang menjadi pemenang di akhir permainan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada hanyalah taruhan dasar di awal permainan dan taruhan akhir yakni taruhan bagi yang menjadi pemenang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan tiap orang memasang uang taruhan sejumlah Rp 5.000 dan selanjutnya kartu remi yang berjumlah 108 lembar dikocok oleh seseorang kemudian dibagi tiap - tiap orang mendapat 13 lembar dan yang mengkocok kartu mendapat 14 lembar kemudian sisa kartu disimpan ditengah - tengah dan kami secara bergantian mengambil kartu yang ditaruh ditengah - tengah secara bergantian, apabila kalau sudah ada yang mendapat dasar ( mempunyai kartu yang tersusun sama bunga contohnya 1, 2, 3, 4 ), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya ( paralel contohnya 10,10,10 ) maka dialah yang menjadi pemenangnya dan ia berhak mengambil uang taruhan atau dibayar bagi yang menjadi pemenang maka akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu sehingga permainan judi tersebut akan berlanjut di permainan selanjutnya yang menang di permainan sebelumnya akan menentukan untuk permainan selanjutnya diawali dengan taruhan awal berupa dasar dimana pada saat kartu di bagi dengan jumlah 13 dan 14 kartu maka yang pertama kali mendapat kartu dasar ( mempunyai kartu yang tersusun sama bunga contohnya 1, 2, 3, 4 ) akan mendapat taruhan awal selanjutnya permainan akan dilangsungkan hingga semua kartu tersusun dasar ( mempunyai kartu yang tersusun sama bunga contohnya 1, 2, 3, 4 ), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya ( paralel contohnya 10,10,10 ) maka dia yang akan menjadi pemenang dan pemain akan membayar kepada pemain yang menjadi pemenang tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdra ABDUL KADIR ALI mendapat keuntungan dengan menyediakan loyang kecil berwarna hijau dimana jika dalam satu kali pertandingan selesai maka yang pemenang yang akan mengisi loyang tersebut dengan uang yang merupakan fee atau potongan untuk pemilik tempat yakni Sdra ABDUL KADIR ALI dengan jumlah Rp 2000 untuk satu kali permainan
- Bahwa terdakwa menjelaskan yakni di adakan dalam satu ruangan yakni di rumah milik Sdra ABDUL KADIR ALI tepatnya di bagian dapur yang beralamtakn di desa haya haya kec limboto barat kab. Gorontalo
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia hanya mengenal Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketahui Sdra ABDUL KADIR ALI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tukang atau bas dan untuk uang dari menyelenggarakan permainan judi kartu dan dindong tersebut merupakan sebagian dari penghasilan Sdra ABDULKADIR ALI Alias PAITA

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal uang dan barang tersebut yakni uang taruhan kami sewaktu bermain judi kartu remi tersebut alat yang kami gunakan sewaktu bermain judi karpet berwarna merah kami sebagai alas pada saat bermain dan Loyang berwarna hijau di gunakan untuk mengumpulkan uang yang di setorkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai penyedia tempat dan pemilik kartu dan mesin dindong tersebut iialihat berada di satu ruangan dengan tempat kami bermain kartu serta iamengenal barang barang yang di perlihatkan kepada ia
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa Yadin Nusi Alias Yadin

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan iabersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar.
- Terdakwa menerangkan bahwa perjudian yang ia maksudkan adaian permainan judi jenis kartu remi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar bertempat didalam rumah milik Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa terdakwa menerangkan ia sendiri, Sdra. ERWIN MUHAMMAD Alias ELI, Sdra. ABDULLATIF MURSALING Alias OPO, Sdra. HERMAN BADU Alias HERMAN Cara menyatukan 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan dikocok oleh seseorang kemudian dibagi tiap - tiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar dan yang mengkocok kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan ditengah - tengah disimpan ditengah - tengah dan kami secara bergantian mengambil kartu yang ditaruh ditengah - tengah secara bergantian, apabila kalau sudah yang ada yang mendapat dasar ( mempunyai kartu yang tersusun sama bunga 1, 2, 3, 4 ), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya ( paralel 10,10,10 ) maka dialah yang menjadi pemenangnya dan ia berhak mengambil uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan atau dibayar dan permainan judi tersebut menggunakan alat berupa kartu remi ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setahu ia tidak ada yang mengkoordinir akan tetapi perlu ia tambahkan bahwa yang memiliki tempat permainan judi tersebut adalah Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA dimana setiap kali pemenang harus menyetor uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebagai pemilik tempat dan sebagai penyediaan kartu remi tersebut

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang yang di setorkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) setiap sekali permainan merupakan uang sewa tempat ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan ia mengenal uang dan barang tersebut yakni uang taruhan kami sewaktu bermain judi kartu remi tersebut alat yang kami gunakan sewaktu bermain judi karpet berwarna merah kami sebagai alas pada saat bermain dan Loyang berwarna hijau di gunakan untuk mengumpulkan uang yang di setorkan kepada Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai penyedia tempat dan pemilik kartu Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan ia untuk bermain judi hanya ingin iseng dan bermain mengisi waktu luang saja dan ia mengenal teman - teman ia dan ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka Bahwa terdakwa menjelaskan Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA mendapat keuntungan dari permainan tersebut dimana Sdra. ABDUL KADIR ALI Alias PAITA setiap satu kali permainan judi jenis kartu remi mendapat fee atau upah sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan keuntungan untuk permainan judi jenis dindong yakni sejumlah 25 % ketika mesin dindong di buka dan diambil isinya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara menyatukan 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang dimainkan oleh 4 (empat) dan salah satu dari ke empat orang tersebut mengocok kartu kemudian dibagi tiap - tiap orang mendapat 13 lembar dan yang mengocok kartu mendapat 14 lembar kemudian sisa kartu disimpan ditengah - tengah disimpan ditengah - tengah dan secara bergantian mengambil kartu yang ditaruh ditengah - tengah secara bergantian, apabila kalau sudah yang ada yang mendapat dasar ( mempunyai kartu yang tersusun sama bunga 1, 2, 3, 4 ), serta mempunyai kartu yang sama angkanya walaupun berbeda bunganya ( paralel 10,10,10 ) maka dialah yang menjadi pemenangnya dan ia berhak mengambil uang taruhan atau dibayar dan permainan judi tersebut



menggunakan alat berupa kartu remi Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis dindong tersebut yakni dengan menggunakan sebuah koin kuning Rp 500(lima ratus rupiah) yang dimasukan ke dalam Alat atau mesin dindong dan di rubah menjadi poin setelah itu pemain menekan tombol yang bergambar apel ,lemon ,papaya ,Lonceng .semangka bintang ,sembilan sembilan, YES selanjutnya menekan tombol Start dan di layar akan berputar gambar-gambar tersebut jika berhenti pada gambar yang di tekan oleh pemain maka akan keluar uang koin dengan jumlah yang lebih basar dan dapat iajelaskan bahwa nominal uang yang akan keluar jika gambar berhenti pada apel maka akan keluar koin sejumlah Rp.500 (limaratus rupiah),Lemon sejumlah Rp 1000 (seribu rupiah) pepaya sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah),Lonceng Rp 1000(Seribu rupiah) Semangka Rp.2000 (dua ribu rupiah),Bintang Rp.2000 (dua Ribu rupiah), Sembilan sembilan besar Rp.2000(dua ribu rupiah),YES sebesar Rp.5000(Lima ribu rupiah) dan jika pada layar yang berputar berhenti pada gambar yang diplih pemain maka pemain bisa mengambil uang tersebut dengan menekan tombol pay dan uang tersebut akan keluar dari dalam laci yang berada di bawah tombol bergambar jika pemain ingin melanjutkan permainan maka pemain akan menukar keuntungan tersebut dengan poin dengan menekan salah satu gambar ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terpat judi jenis kartu remi dan judi jenis dindong tersebut dapat di kunjungi oleh orang banyak.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin atau diiarang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:
  - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
  - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
- 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
- 1 (satu) buah karpet warna merah ukuran 1,50 M X 1,80 M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana perjudian ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap Pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat didalam rumah milik Saksi ABDUL KADIR ALI Alias PAITA (dalam berkas terpisah) di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo ;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pack dengan total kartu berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Seteiah salah satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut dengan cara mengambil taruhan yang berada ditengah para pemain sebagai pembayaran kemenangan tersebut. dan dari kesepakatan para terdakwa sebagai pemain dari judi jenis kartu remi harus membayar sebesar Rp, 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang setiap kali game selesai.
- Bahwa barang barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi antara lainnya ; 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi, Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang, 1 (satu) buah karpet warna merah ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Turut serta dalam permainan judi ;
3. Menjadikan sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Erwin Muhammad Alias Elli, Abdul Latif Mursaling Alias Opo dan Yadin Nusi Alias Yadin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta dalam permainan judi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan para terdakwa, bahwa benar para terdakwa yakni terdakwa I ERWIN MOHAMAD alias ELLI, terdakwa II ABDUL LATIF MURSALING alias OPO, TERDAKWA III YADIN NUSI alias YADIN Pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat didalam rumah milik Saksi ABDUL KADIR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI Alias PAITA (dalam berkas terpisah) di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian dimana saksi RIKYANTO PANUA, saksi RENALDI S. NIKMATI (anggota POLRI) bersama dengan tim Opsnal lainnya melalui informasi masyarakat bahwa di rumah saksi ABDUL KADIR ALI Alias PAITA di Desa. Haya-haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang berlangsung permainan jenis judi Kartu Remi yang dilakukan oleh warga yang selanjutnya dari informasi tersebut Tim Opsnal Polres Gorontalo langsung melakukan penyelidikan menuju rumah saksi ABDUL KADIR ALI dan mendapatkan para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV sedang duduk melingkar melakukan permainan judi kartu remi dimana uang sebagai taruhannya diletakkan berada di tengah lingkaran para terdakwa yang kemudian tim Opsnal langsung mengamankan para terdakwa dan barang barang bukti yang digunakan untuk permainan judi kartu Remi antara lainnya ; 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi, Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang, 1 (satu) buah karpet warna merah. ;

Dengan demikian unsur "Turut serta dalam permainan judi" telah terpenuhi dan telah terbukti

## Ad.3. Menjadikan sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan dikuatkan pula dengan pengakuan para terdakwa bahwa permainan judi jenis kartu remi dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kartu Remi 2 pack dengan total kartu berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dimainkan oleh para pemain dimana jumlah pemain batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain yang menerima kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang membawa kartu/banjiran sebanyak 14 lembar dan sisa kartu di taru di bagian tengah sebagai kartu cabutan, kemudian yang melempar kartu pertama adalah yang membawa kartu/banjiran dan kemudian berlanjut secara bergiliran searah jarum jam dengan cara mencabut atau mengambil kartu buangan dari pemain di atas tangan sambil mengatur kartu di atas tangan masing-masing pemain untuk di jadikan kartu dasar ataupun kartu Tris/pararel maka pemain tersebut dapat melakukan game dengan cara menutup satu kartu di kartu cabutan dan permainan selesai dan telah dimenangkan dan salah satu syarat untuk melakukan game pemain tersebut harus memiliki kartu dasar. Seteiah salah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain melakukan game maka pemain yang lain langsung membayar kemenangannya tersebut dengan cara mengambil taruhan yang berada ditengah para pemain sebagai pembayaran kemenangan tersebut. dan dari kesepakatan para terdakwa sebagai pemain dari judi jenis kartu remi harus membayar sebesar Rp, 5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemenang setiap kali game selesai. ;

Dengan demikian unsur "Menjadikan sebagai pencarian" telah terpenuhi dan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut: 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru dan 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah, 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang serta 1 (satu) buah karpet warna merah ukuran 1,50 M X 1,80 M, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Erwin Muhammad Alias Elli, Abdul Latif Mursaling Alias Opo dan Yadin Nusi Alias Yadin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 108 (seratus delapan ) Lembar Kartu Remi dengan rincian sebagai berikut:
    - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Biru
    - 54 (lima puluh empat) Lembar Kartu Remi Warna Merah
    - 1 (satu) buah Loyang kecil berwarna hijau tempat uang
    - 1 (satu) buah karpet warna merah ukuran 1,50 M X 1,80 M

Dimusnahkan ;

- Uang Sejumlah Rp 822. 000 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Ahmad Samuar, S.H, selaku Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H, M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H, dan Santa Novena Christy, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ttd

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

**UNTUK TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA  
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO  
PANITERA,**

**ANDI RUSMAN, SH.**